

**SISTEM PENJAMINAN KUALITAS MUTU OBJEK TITIP JUAL  
PRODUK ELEKTRONIK *SECOND* PADA *USER PLATFORM*  
INSTAGRAM @CONSIGNGAMING DAN @TITIPJUAL\_OKE  
DALAM PERSPEKTIF *MABI'* PADA AKAD JUAL BELI**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**M. LUKMAN HAKIM T**

NIM. 190102117

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**SISTEM PENJAMINAN KUALITAS MUTU OBJEK TITIP JUAL  
PRODUK ELEKTRONIK *SECOND* PADA *USER PLATFORM*  
INSTAGRAM @CONSIGNGAMING DAN @TITIPJUAL\_OKE  
DALAM PERSPEKTIF *MABI'* PADA AKAD JUAL BELI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**M. LUKMAN HAKIM T**

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Di *minaqasyahkan* oleh:


Pembimbing I



- 11 -

**Muslem, S.Ag., M.H**  
NIDN. 2011057701

Pembimbing II



**T. Surya Reza, M.H**  
NIP 199411212020121009

**SISTEM PENJAMINAN KUALITAS MUTU OBJEK TITIP JUAL  
PRODUK ELEKTRONIK *SECOND* PADA *USER PLATFORM*  
INSTAGRAM @CONSIGNGAMING DAN @TITIPJUAL\_OKE  
DALAM PERSPEKTIF *MABI'* PADA AKAD JUAL BELI**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 08 Juli 2024 M  
02 Muharam 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Muslem S.Ag., M.H  
NIDN. 2011057701

Sekretaris

T. Surya Reza, M.H.  
NIP. 199411212020121009

Denguji I,

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H  
NIP. 198203212009121005

Penguji II,

Aulil Amri, M.H  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. Lukman Hakim T

NIM : 190102117

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2024

Yang Menyatakan



M. Lukman Hakim T

## ABSTRAK

Nama/NIM : M. Lukman Hakim T/190102117  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Titip  
Jual Produk Elektronik *Second* Pada *User Platform Instagram*  
*@Consigngaming* Dan *@Titipjual\_Oke* Dalam Perspektif *Mabi'*  
Pada Akad Jual Beli  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Muslem, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : T. Surya Reza, M.H.  
Kata Kunci : Kualitas Mutu, Titip Jual, *Mabi'*, Akad Jual Beli

Saat ini media sosial menjadi salah satu wadah untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis salah satunya ialah menjadi pelaku usaha titip jual. Kegiatan titip jual pada penelitian ini berfokus pada kegiatan jual beli barang elektronik *second*. Oleh karena itu, pentingnya dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pemilik jasa titip jual untuk menjaga kualitas mutu dari barang yang diperjualbelikan (*mabi'*). Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli, kedua penetapan jangka waktu dan yang ketiga perspektif *mabi'* pada akad jual beli terhadap penjaminan kualitas mutu barang *second*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui jenis penelitian empiris yang dikumpulkan datanya melalui wawancara dan dianalisis melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik jual beli barang *second* (bekas) pada *user platform Instagram @consigngaming* dan *@titipjual\_oke* keduanya menentukan beberapa syarat dan ketentuan jual beli yaitu: barang harus original, dalam kondisi baik dan layak jual kedua, adanya penatapan jangka waktu untuk penjaminan kualitas mutu seperti diberikan waktu 1 s.d 3 hari untuk pengecekan barang oleh pembeli dan ketiga tinjauan akad *mabi'* pada akad jual beli terhadap penjaminan kualitas mutu dalam pembelian barang *second* (bekas) yang diterapkan oleh kedua *user platform Instagram* memberikan penjaminan berupa kompensasi barang dan *refund* jika terdapat barang yang cacat dan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik *Second* Pada *User Platform Instagram @Consigngaming* dan *@Titipjual\_Oke* Dalam Perspektif Mabi’ Pada Akad Jual Beli”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Husnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf dan Bapak H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik.



3. Bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayahanda Arifin dan Ibunda Junaidar beserta Kakak yang telah menyayangi dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Ucapan terima kasih kepada Admin Akun *Instagram* titip jual @consingaming dan @titipjual\_oke yang telah memberikan izin untuk meneliti dan meluangkan waktu untuk penulis memperoleh data untuk skripsi ini.
7. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada sahabat seperjuangan teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 5 Juni 2024  
Penulis

M. Lukman Hakim T.  
NIM. 190102117

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        | ط          | ṭā'  | Ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Ba'  | b                  | Be                        | ظ          | ẓa   | Ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | t                  | Te                        | ع          | 'ain | '           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Ṣa   | ṣ                  | Es (dengan titik di atas) | غ          | gain | G           | ge                          |
| ج          | Jim  | j                  | Je                        | ف          | Fā'  | F           | ef                          |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | Ha (dengan titik bawah)   | ق          | Qāf  | Q           | ki                          |
| خ          | Khā  | kh                 | Ka dan ha                 | ك          | Kāf  | K           | ka                          |
| د          | Dāl  | d                  | De                        | ل          | Lām  | L           | el                          |
| ذ          | Ẓal  | ẓ                  | Zet (dengan               | م          | Mīm  | M           | em                          |



|   |      |    |                            |   |        |   |          |
|---|------|----|----------------------------|---|--------|---|----------|
|   |      |    | titik di atas)             |   |        |   |          |
| ر | Rā   | r  | Er                         | ن | Nūn    | N | en       |
| ز | Zai  | z  | Zet                        | و | wau    | W | we       |
| س | Sīn  | s  | Es                         | ه | Hā'    | H | ha       |
| ش | Syīn | sy | Es dan ye                  | ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ص | Ṣād  | ṣ  | Es (dengan titik di bawah) | ي | Yā'    | Y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ  | De (dengan titik di bawah) |   |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                 | Gabungan Huruf |
|-----------------|----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fathah</i> dan ya | Ai             |

|    |                       |    |
|----|-----------------------|----|
| وْ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |
|----|-----------------------|----|

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan Tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| اَ / اِ          | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā               |
| اِ               | <i>Kasrah</i> dan ya                  | Ī               |
| اُ               | <i>Dammah</i> dan wau                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّجَ - *al-ḥajj*

نُعِمَ - *nu‘ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka transliterasi penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa auful-kaila wal- mīzān*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Man istaṭā'a ilaihi sabīla*

*Manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāha*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ

- *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Lillāhi al-amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ


- *Wallahu bikulli syai'in 'alīm*

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.





## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....      | 57 |
| Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... | 58 |
| Lampiran 3: Protokol Wawancara.....                    | 59 |
| Lampiran 4: Dokumentasi.....                           | 61 |



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>  |            |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>xiv</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>xv</b>  |
| <br>   |            |
| <b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>   |            |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....   | 9          |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 9          |
| D. Penjelasan Istilah .....  | 10         |
| E. Kajian Pustaka .....  | 11         |
| F. Metode Penelitian.....  | 17         |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 21         |
| <br>   |            |
| <b>BAB DUA: TITIP JUAL PRODUK ELEKTRONIK <i>SECOND</i></b>   |            |
| A. Konsep Jual Beli.....   | 22         |
| 1. Pengertian Jual Beli .....  | 22         |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli .....   | 23         |
| 3. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli .....  | 25         |
| B. Kualitas dan Mutu Objek (Mabi') dalam Jual Beli Barang<br>Second .....  | 28         |
| C. Titip Jual dalam Jual Beli <i>Online</i> .....  | 35         |
| D. Syarat-Syarat Kualitas Mabi' Menurut Fuqaha .....   | 37         |
| <br>   |            |
| <b>BAB TIGA: PENJAMINAN KUALITAS MUTU TERHADAP OBJEK<br/>TITIP JUAL BARANG ELEKTRONIK SECOND DALAM<br/>PERSPEKTIF MABI' PADA AKAD JUAL BELI</b>  |            |
| A. Profil Akun Jasa Titip Jual @consingaming dan<br>@titipjual_oke .....   | 40         |
| B. Praktik Jual Beli Barang Elektronik Second Pada <i>User<br/>        Platform Instagram</i> @consingaming dan @titipjual_oke.....  | 42         |
| C. Penetapan Jangka Waktu Untuk Penjaminan Kualitas Mutu<br>Objek Titip Jual Untuk Produk Elektronik <i>Second</i> pada<br><i>User Platform</i> @consingaming dan @titipjual_oke ..... | 47         |

|  |           |
|--|-----------|
| D. Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli Terhadap Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Untuk Produk Elektronik <i>Second</i> pada <i>User Platform @consingaming</i> dan <i>@titipjual_oke</i> ..... | 49        |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan .....  | 53        |
| B. Saran .....   | 54        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | <b>55</b> |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  | <b>58</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi telah menghadirkan inovasi dan kemajuan dalam transaksi bisnis melalui media internet dalam bentuk *e-commerce* yang menyajikan berbagai fasilitas dan kemudahan pada transaksi bisnis dengan menggunakan aplikasi tertentu via internet. Sekarang ini sebagian kalangan masyarakat telah menggunakan jaringan internet untuk memudahkan pada akses berbagai kebutuhan informasi termasuk berbagai transaksi dan objek bisnis.

Berbagai aplikasi dan model bisnis yang berbasis *e-commerce* telah dikembangkan sekarang ini untuk mempermudah dan mempercepat transaksi bisnis tanpa membutuhkan biaya yang besar namun mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi para pelaku usaha *e-commerce* ini.<sup>1</sup> Salah satu transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk perdagangan barang *second* sebagai objek bisnis yang mampu memberi hasil signifikan dan disisi lain mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat kelas menengah kebawah terutama pada penyediaan produk-produk elektronik yang memiliki nilai tinggi namun dengan *rate* harga yang rendah dan mampu dijangkau oleh kalangan kelas menengah kebawah.

*Platform-platform e-commerce* berlomba-lomba memenuhi segmen konsumen ini karena memiliki pangsa pasar yang luas terutama dari kalangan muda yang membutuhkan barang-barang elektronik dan berbagai barang milenial lainnya dengan kualitas baik dan dengan harga yang murah sehingga

---

<sup>1</sup> Paradita Saraswati dan Zaki Baridwan, Penerimaan Sistem E-commerce: Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Manfaat Dan Persepsi Resiko, *Jurnal Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 2 No. 1, 2012, hlm. 1-9.

banyak pelaku usaha pada sektor ini berlomba-lomba mempromosikan keunggulan produk dan sistem pelayanan yang memberi kepuasan kepada konsumennya. Mutu dan kualitas produk menjadi salah satu syarat kunci utama kesuksesan bisnis karena di dunia bisnis banyaknya pengusaha-pengusaha yang memberikan berbagai pilihan produk kepada pelanggan. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan serta berhasil di dunia bisnis maka pentingnya menjaga mutu dan kualitas suatu produk.<sup>2</sup>

Berbagai produk elektronik *second* yang ditawarkan pada *platform e-commerce* sebagai komoditas bisnis harus terjamin secara optimal selain untuk memberikan kepuasan konsumen juga untuk menghasilkan *input* berupa kepercayaan konsumen terhadap usaha bisnis *virtual* ini. Produk-produk yang ditawarkan umumnya telah diverifikasi oleh pihak manajemen *e-commerce* ini sehingga kualitas telah dijamin. Secara bisnis kualitas dari produk harus mampu memberi kepuasan bagi pihak pembeli sehingga memberikan *rating* yang baik untuk usaha *e-commerce* tersebut.

Secara *fiqhiyyah* barang-barang yang ditawarkan dalam transaksi jual beli harus diketahui kualitasnya oleh para pihak dan hal tersebut merupakan suatu kemestian sebagai syarat yang telah ditetapkan dalam rukun dan syarat.<sup>3</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli maka yang dibutuhkan adalah suatu produk tertentu sebagai objek transaksi yang akan diperjualbelikan atau *mabi'*, yang secara konseptual merupakan sebuah barang yang diperjualbelikan baik itu berupa barang berbentuk materil maupun objek

---

<sup>2</sup> Kotler, P., & Amstrong, G, *Principles of Marketing*, (New Jersey: Prentice Hall International, Inc, 2004), 4<sup>th</sup> ed, hlm. 283.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1691.

berbentuk immateril. *Mabi'* yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat, dan memiliki nilai menurut syara'.

Dalam konsep fikih, para ulama telah menetapkan bahwa pada objek transaksi (*mabi'*) haruslah milik dari pihak penjual yang dimilikinya tanpa keterikatan dari pihak lain. Sehingga pada transaksi tersebut objek transaksi dapat diserahkan kepada pihak pembeli tanpa ada keterikatan dari pihak lain sebagai bentuk *hurriyah fi isti'mal al-mal*, jika seseorang ingin melakukan transaksi jual beli dan tawar menawar dan barang tersebut bukan miliknya maka haruslah mendapat izin dari pemilik terhadap apa yang dilakukannya.<sup>4</sup>

Dalam rukun jual beli *mabi'* merupakan salah satu rukunnya yang diantaranya penjual, pembeli, *ijab* dan *qabul* dan benda (*mabi'*). Jika dalam transaksi jual beli tidak terdapatnya benda yang ingin dibeli maka hukumnya menjadi batal dikarenakan tidak ada objek yang diperjual belikan.<sup>5</sup> Jual beli sebelum melakukan transaksi harus mengetahui aspek-aspek sebagai keabsahan barang yang diperjualbelikan yaitu adanya *mabi'* sebagai objek transaksi. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kedua belah pihak secara detail dan spesifik agar menghindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari.

Ulama Hanafiyah menjelaskan tentang syarat-syarat *mabi'* atau barang pada akad jual beli yaitu barang itu ada atau tidak ada dalam transaksi tersebut namun pihak penjual menyatakan sanggup untuk menghadirkan barang tersebut, barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, barang tersebut milik sendiri dan barang tersebut dapat

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. II, 2004), hlm. 86.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 189-190.



diserahterimakan pada akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>6</sup>

Pendapat ulama Hanafiyyah di atas hanya menjelaskan tentang keberadaan objek transaksi yang secara fisik dan non fisik harus memenuhi unsur-unsur untuk menegaskan bahwa proses serah terima dapat dilakukan tanpa terikat dengan pihak ketiga atau pihak lainnya. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa Imam Hanafi menetapkan syarat pada objek transaksi di antaranya yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan harus ada, barangnya milik sendiri, barang yang diperjualbelikan harus ada harganya menurut agama, keadaan penjual bisa memberikan barang langsung, dan tidak sah menjual barang yang masih ada hubungan dengan kepemilikan sendiri contoh menjual rumput yang tumbuh di tanah milik orang lain.<sup>7</sup>

Menurut Imam Malik bahwa standar kualitas dan mutu pada objek transaksi jual beli secara umum yaitu barangnya harus suci, barangnya memiliki manfaatnya menurut *syara'*, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan dari pihak penjual kepada pihak pembeli sebagai bentuk peralihan kepemilikan. Adapun sabda Rasulullah saw tentang barang yang dapat diserahkan yang artinya: "*Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan*" (HR. Muslim).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqh Nunnah Sayyiq Sabiq*, (Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 261.

<sup>7</sup> Al jaziri Abdulrahman, *Kitab Al fikh a'la madhabil arba'ah*. 1424, juz 3, hlm. 150.

<sup>8</sup> Muslim Bin Al-Hajjaj Abu Husain Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Bayrut: Dar Ihya Al-Turats Al- 'Arabi), hlm. 1210.

Syarat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i secara umum tidak terlalu berbeda dengan yang dibuat oleh imam Malik, perbedaannya hanya pada konsep barang yang diperjualbelikan milik sendiri sehingga dapat dikategorikan bentuk *tasharruf fii isti'mal al-mal*. Dengan demikian imam Syafi'i menegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus suci, barangnya harus bermanfaat, barangnya harus milik sendiri, penjual dan pembeli harus tau tentang barang, dan barang yang dijual harus bisa dipasrahkan atau harus ada.<sup>9</sup> Objek jual beli harus dilakukan dengan ridha dan sukarela, seperti yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian, janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya, barangnya milik sendiri, dan barangnya bisa diserahkan.<sup>10</sup> Lebih lanjut Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa barang yang dijual harus milik penjual seutuhnya dan jika penjual barang menjual barang tanpa adanya izin dari pemilik barang jual beli tersebut dianggap tidak sah. Sesuai dengan hadist riwayat Abu Dawud, Rasullullah saw., bersabda “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu”.

Keempat imam mazhab diatas berpendapat bahwa barang yang diperjuabelikan harus memenuhi seluruh syarat yang telah diformat sehingga

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 149-150.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

transaksi tersebut sesuai dengan bantuan yang telah ditetapkan fuqaha sehingga keabsahan transaksi sebagai sebuah kesepakatan memenuhi fundamental dari sebuah transaksi.

Salah satu bisnis *online* yang banyak dijadikan sebagai profesi adalah layanan jasa titip jual. Para pemilik usaha ini membutuhkan media sosial dalam mempublikasi barang yang akan diperjualbelikan, berbagai media sosial yang digunakan dalam usaha titip jual ini seperti *Instagram*, *Facebook*, *Whatsapp*, dan lainnya. Pada beberapa usaha jtip jual *online* pihak yang menawarkan barang yang akan dijual untuk ditawarkan ke *platform* yang mana *platform* tersebut berperan sebagai penengah bagi pihak yang ingin menjual barang bekas (*second*) tersebut dengan kondisi barang yang kondisinya masih baik secara kualitas dan mutu. Salah satu bisnis *online shop* yang menggunakan bisnis titip jual yang akan penulis teliti adalah @consinggaming & @titipjual\_oke yang menjual barang elektronik bekas *Handphone*, *laptop*, *tablet* dan lainnya. Dari kedua akun ini peneliti akan membahas bagaimana sistem penjaminan kualitas dan mutu produk elektronik *second* tersebut.

Barang elektronik bekas yang dijual pada *platform online* haruslah transparansi mengenai deksripsi terhadap kualitas barang yang akan dijual atau dititipkan ke *platform*. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan masalah pada saat melakukan pembelian. Dalam transaksi jual beli, khususnya jual beli *online* banyak juga pembeli yang kecewa dan tidak puas terhadap barang yang dibelinya. Hal ini disebabkan oleh tidak sesuainya barang yang di iklankan dengan barang yang sampai ke pembeli. Untuk mencegah keluhan dari konsumen terhadap barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut maka *platform* jual beli *online* memberikan penjaminan

terhadap barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada saat barang telah diterima oleh pembeli.

Maka dari itu terdapat dua penjaminan terhadap barang jual beli yaitu pemberian waktu penukaran barang jika terjadi kerusakan itu selama dua hari dan garansi kerusakan pada barang jika barang tersebut rusak bukan karena kesalahan pembeli atau *human error*. Dalam penjaminan *human error* ini biasanya ditujukan langsung kepada *brand* barang tersebut dan jangka waktu untuk penjaminannya itu biasanya dua atau tiga tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak @consingaming dan @titipjual\_oke, sebelum pihak *platform* titip jual melakukan transaksi, penitip barang atau penjual harus memenuhi beberapa peraturan yang diberikan oleh *platform* titip jual mengenai spesifikasi barang yang akan diperjualbelikan seperti barang yang akan dijual harus barang yang sesuai kondisi dan barang yang jual harus original.

Sistem penjaminan yang dilakukan dari pihak @consingaming terhadap buyer atas transaksi titip jual itu bergantung pada uang yang di *keep* oleh pihak consingaming dari hasil transferan *buyer*, sehingga ketika barang tersebut tidak dikirim oleh *seller* maka pihak @consingaming akan mengembalikan lagi dananya dan jika terjadi masalah terhadap barang yang dikirimkan maka pihak @consingaming tidak mencairkan langsung barangnya dan akan dicairkan jika barang tersebut aman di tangan buyer.<sup>11</sup>

Pada saat barang yang telah terjual dan dikirimkan oleh pihak *seller* atau penitip barang sampai kepada *buyer* atau pembeli, *buyer* diberikan waktu satu hari untuk pengecekan barang yang ringan dan dua hari untuk barang yang berat. Ketidaksesuaian dengan deskripsi dan foto yang telah diiklankan

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan M. Alfarid Imran, pemilik akun @consingaming, via Line Pada Tanggal 8 Maret 2023

dengan realita barang yang sampai kepada *buyer*, pihak *platform* @consingaming memberikan dua solusi dalam menyelesaikan masalahnya yaitu dengan cara kompensasi terhadap ketidaksesuaian barang dan *refund* kepada *buyer* yang tidak mau untuk melakukan kompensasi harga.<sup>12</sup>

Sedangkan dari hasil wawancara penulis dapatkan dari pihak @titipjual\_oke dijelaskan bahwa sebelum melakukan penitipan barang yang dilakukan oleh pihak penitip, penitip harus menyetujui persyaratan yang telah dibuat oleh pihak platform @titipjual\_oke. Dalam hal penjaminan kualitas barang elektronik pada pihak *platform* @titipjual\_oke yaitu dengan cara melakukan *keep* dana yang di transfer oleh pihak pembeli dalam upaya pencegahan barang yang tidak sesuai realitas pada saat barang diterima oleh pembeli dan jika dalam waktu 1x24 jam setelah barang sudah sampai dan tidak ada konfirmasi uang otomatis transfer ke *seller*.<sup>13</sup>

Sistem penjaminan ini sangat penting untuk direalisasikan untuk menjamin hak-hak konsumen dari berbagai resiko yang tidak terduga, jika tidak diterapkan hal ini maka bisa berakibat tidak tercapainya transaksi jual beli yang diterapkan.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan tentang penjaminan terhadap kualitas barang produk elektronik *second*. Penelitian ini berjudul “**Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Produk Elektronik *Second* Pada User Platform Instagram @consingaming dan @titipjual\_oke dalam Perspektif *Mabi*’ Pada Akad Jual Beli**”.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan M. Alfarid Imran, pemilik akun @consingaming via Line Pada Tanggal 8 Maret 2023

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Heri, pemilik akun @titipjual\_oke via DM Instagram Pada Tanggal 11 Maret 2023

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dapat ditimbulkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli barang elektronik *second* pada *user platform Instagram @consingaming* dan *@titipjual\_oke*?
2. Bagaimana penetapan jangka waktu untuk penjaminan kualitas mutu objek titip jual untuk produk elektronik *second* pada *user platform Instagram @consingaming* dan *@titipjual\_oke*?
3. Bagaimana perspektif *mabi'* pada akad jual beli terhadap penjaminan kualitas mutu objek titip jual produk elektronik *second* pada *user platform Instagram @consingaming* dan *@titipjual\_oke*?

## C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli barang elektronik *second* pada *user platform Instagram @consingaming* dan *@titipjual\_oke*.
2. Untuk mengetahui penetapan jangka waktu untuk penjaminan kualitas mutu objek titip jual untuk produk elektronik *second* pada *user platform Instagram @consingaming* dan *@titipjual\_oke*.
3. Untuk mengetahui perspektif *mabi'* pada akad jual beli terhadap penjaminan kualitas mutu objek titip jual produk elektronik *second* pada *user platform Instagram @consingaming* dan *@titipjual\_oke*.



## D. Penjelasan Istilah

### 1. Penjaminan kualitas dan mutu

Penjaminan kualitas/mutu adalah seluruh rencana dan Tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memutuskan kebutuhan tertentu dari kualitas.<sup>14</sup>

Jadi, maksud dari penjaminan kualitas dan mutu pada penelitian ini adalah keseluruhan dari karakteristik suatu produk baik dari pemasaran, pembuatan serta pemeliharaan produk yang memiliki nilai kualitas dan mutu sesuai dengan harapan pelanggan serta dikatakan memiliki kualitas dan mutu ketika produk tersebut sesuai dengan tujuan produk tersebut dihasilkan.

### 2. Titip Jual

Titip jual merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual.<sup>15</sup>

### 3. *Mabi'*

*Mabi'* atau objek barang jualan merupakan barang yang dijadikan objek jual beli harus menjadi hak milik si penjual, tapi seseorang diperbolehkan melakukan transaksi atau tawar menawar terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin terhadap apa yang dilakukan, karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah ridha pemilik.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Elliot, "Management of Quality in Computing Systems Education: ISO 9000 series Quality Standards Applied", *Journal of System Management*, 1993, hlm. 6-11.

<sup>15</sup> Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, (Jakarta: Penebar Swadaya), hlm. 77.

<sup>16</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 90.

Maksud kata *Mabi'* yang penulis tuliskan disini adalah barang yang diperjualbelikan pada *platform* @consigngaming dan @titipjual\_oke.

#### 4. Akad Jual Beli

Akad Jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam hal proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.<sup>17</sup> Dalam agama Islam, suatu aktivitas perdagangan atau bertransaksi dianggap tidak sah jika tidak adanya akad.

### E. Kajian Pustaka

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Nadya Putri Oktapriyani, mahasiswa Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2022. Yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Beli di Media Sosial Instagram (Studi Pada Infobarakas.Semarang)*”. Pada penelitian ini menjelaskan tentang hak perlindungan konsumen dalam bertransaksi elektronik melalui jasa titip @infobarakas.semarang berupa kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bentuk pertanggung jawaban terkait dengan kerusakan atau kecatatan barang yang dibeli melalui *platform* @infobarakas.semarang konsumen bisa memilih menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur non-litigasi dan konsumen juga akan mendapatkan ganti rugi dari barang yang dibeli.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69-70

<sup>18</sup> Nadya Putri Oktapriyani. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Beli di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Pada Infobarakas.Semarang)*.” Skripsi, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2022)

Berdasarkan Penulisan diatas terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang transaksi jual beli jasa titip barang elektronik secara *online*. Sedangkan perbedaannya pada penelitian diatas penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen melalui jasa titip beli melalui platform @infobarakas.semarang, sedangkan dalam penelitian ini meneliti di dua platform yang berbeda.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Sayed Umar Al Zahir, mahasiswa Fakultas Syari'ah Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022. Yang berjudul "*Jaminan Kualitas Produk Pada Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee dalam Perspektif Akad Ba'I Salam*". Pada penelitian ini menjelaskan tentang jaminan kualitas produk yang dijual di salah satu *marketplace* yaitu *Shopee*. Pada penelitian ini penulis meneliti mengenai bentuk-bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap kualitas produk yang diperjualbelikan dari segi perjanjian serta perspektif *mabi'* terhadap akad jual beli. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa penjual yang tidak mau bertanggung jawab terkait informasi kualitas produk dengan jelas, sehingga dalam perspektif *mabi'* kegiatan jual beli tersebut tidak sah karena ada unsur *gharar* (penipuan).<sup>19</sup>

Berdasarkan penulisan diatas terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian. Persamaannya adalah penulis meneliti mengenai kualitas produk jual beli *online* serta pertanggung jawaban penjual terhadap produk yang dijual persamaan lainnya ialah kedua penelitian ini menggunakan

---

<sup>19</sup> Sayed Umar Al Zahir. "*Jaminan Kualitas Produk Pada Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee dalam Perspektif Akad Ba'I Salam*." Skripsi, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

perspektif *mabi'* dalam akad jual beli *online*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas meneliti kegiatan jual beli di Shopee, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di dua *platform* yang berbeda yaitu @consigngaming dan @titipjualbeli\_oke dan fokus penelitian ini membahas tentang barang elektronik *second*.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Fadheza Falevi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2021. Yang berjudul "*Sistem Garansi Pembelian Smartphone Second Online dalam Perspektif Khiyar Asy-Syarat (Suatu Penelitian Pada Situs Jual Beli Online di Banda Aceh)*". Pada penelitian ini penulis meneliti mengenai penetapan garansi yang ditetapkan oleh pihak toko yang menjual *smartphone second online* yang ada di Banda Aceh serta bentuk pertanggungjawaban yang diberikan ketika barang tersebut mengalami kerusakan saat sampai ke tangan konsumen. Bentuk perjanjian garansi yang ditetapkan oleh pihak toko penjual *smartphone online* di banda aceh adalah dengan memberikan garansi seperti barangnya akan diganti, diperbaiki atau melakukan pengembalian uang.<sup>20</sup>

Berdasarkan penulisan diatas terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian. Persamaannya adalah penulis meneliti mengenai pembelian barang elektronik *second* yang dijual secara di *platform online*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian diatas fokus membahas tentang pertanggungjawaban atau sistem garansi yang ditetapkan oleh pihak toko yang menjual *smartphone second online* di Banda Aceh dalam perspektif *khiyar asy-syarat*, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada sistem

---

<sup>20</sup> Fadheza Falevi, "*Sistem Garansi Pembelian Smartphone Second Online dalam Perspektif Khiyar Asy-Syarat (Suatu Penelitian Pada Situs Jual Beli Online di Banda Aceh)*" Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

penjaminan kualitas dan mutu objek titip jual produk elektronik *second* dalam perspektif *mabi'* pada akad jual beli.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “*Jaminan Kualitas Produk Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen*” yang ditulis oleh Ridwan Hermawan mahasiswa Fakultas Syari’ah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2019. Pada penelitian ini penulis meneliti mengenai tinjauan perlindungan konsumen menurut hukum islam dan menurut UU perlindungan konsumen. Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa dalam tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen adalah UU tersebut merupakan salah satu piranti hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen dan bukan untuk mematikan bisnis, adanya perlindungan konsumen adalah agar dapat menciptakan usaha yang sehat dan mampu bersaing agar menghasilkan barang yang berkualitas. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen adalah agar pelaku usaha dituntut untuk menjual produk tidak hanya mencari keuntungannya saja melainkan memberi batasan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan menegakkan perilaku yang jujur dari para pelaku usaha.<sup>21</sup>

Berdasarkan penulisan diatas terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian. Persamaannya adalah penulis meneliti mengenai jaminan kualitas pada sebuah produk dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya adalah pada penelitian diatas penulis membahas tentang perlindungan konsumen dalam tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 dan

---

<sup>21</sup> Ridwan Herman, “*Jaminan Kualitas Produk Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen*”, Skripsi, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019)

penulis menjelaskan tentang jaminan kualitas produk secara umum, sedangkan pada penelitian ini membahas jaminan kualitas dan mutu objek titip jual produk elektronik *second* yang dijual pada *platform online* yaitu @consigngaming dan @titipjual\_oke.

*Kelima*, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli HP Second dengan Cacat Tersembunyi di Pasar Astana Bandung*” yang ditulis Sri Suciati mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2020. Pada penelitian ini penulis meneliti tentang transaksi jual beli hp *second* dengan cacat tersembunyi di pasar Astana Anyar Bandung. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan dalam transaksi jual beli yang dilakukan pada pasar Astana Bandung sudah sesuai syariat, tetapi ada sebagian dari penjual tidak memberikan hak *khiyar* kepada pembeli dan penjual kurang terbuka dalam menjelaskan produk yang dijual sehingga pembeli merasa dirugikan. Dalam tinjauan hukum ekonomi *syari’ah* hp *second* dengan kondisi cacat tersembunyi yang dijual tersebut termasuk *gharar*, hal tersebut dikarenakan tidak adanya keterbukaan dari penjual barang tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan penulisan diatas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Perbedaannya adalah pada peneliti sebelumnya fokus penelitian hanya pada hp *second* saja, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang produk elektronik *second*. Kemudian perbedaan lainnya terdapat pada objek

---

<sup>22</sup> Sri Suciati “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Hp Second dengan Cacat Tersembunyi di Pasar Astana Bandung*” Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)



penelitian, objek penelitian sebelumnya yaitu penjual di pasar Astana Anyar Bandung, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah penjual titip jual produk elektronik *second* di media sosial yaitu pada akun instagram @titipjual\_oke dan @consingaming.

*Keenam*, skripsi yang berjudul “*Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” yang ditulis Wulan Amanda Putri mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2023. Pada penelitian yang dikaji oleh Wulan adalah mengenai bentuk pertanggung jawaban kerugian terhadap barang yang mengalami kerusakan atau cacat dari produk jasa titip *online* @Ammashop85 dimana pihak @Ammashop85 akan mengganti kerugian tersebut dengan mengganti barang yang baru atau mengembalikan uang tersebut ke pembeli. Penelitian ini juga membahas dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, berdasarkan analisis dari hukum Islam jasa titip jual pada akaun @Ammashop85 sudah sesuai rukun dan syarat dalam jual beli sedangkan dalam hukum positif jasa titip jual ini diperbolehkan dengan asas perjanjian kebebasan dan tidak bertentang norma dan Undang-Undang.<sup>23</sup>

Berdasarkan penulisan diatas terdapat persamaan perbedaan dan dalam penelitian ini. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai barang yang dijual pada jasa titip jual *online*. Sedangkan perbedaannya skripsi yang ditulis oleh Wulan membahas sistem jasa titip dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai sistem penjaminan dalam perspektif mabi’.

---

<sup>23</sup> Wulan Amanda Putri “*Tanggung jawab Terhadap Risiko Barang yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” Skripsi, (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2023)

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif agar dapat mengarahkan peneliti melakukan suatu penelitian tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menjadi salah satu cara penulis menggunakan konsep dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada pendekatan penelitian mencakup langkah-langkah penelitian dari asumsi hingga metode yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan penelitian kasus adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, intuisis, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kasus ini untuk melihat sistem penjaminan kualitas dan mutu dalam akun pada *platform Instagram* titip jual produk elektronik *second*. Dalam penelitian ini akan menjelaskan fenomena sosial dalam transaksi jual beli *online*. Fokus jual beli *online* pada penelitian adalah konsep titip jual produk secara *online* dan praktik jual beli.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, 2021), hlm. 10.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

Dalam penelitian penulis menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan fakta yang diperoleh. Pada penelitian ini, penulis memberikan gambaran mengenai sistem penjaminan kualitas dan mutu objek tipip jual produk elektronik *second* pada *user platform Instagram* jual beli *online* serta tinjauannya dalam perspektif *mabi'* pada akad jual beli.

## 3. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer pada penelitian ini melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau Masyarakat.<sup>26</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah admin *user Instagram* @*consingaming* dan @*titipjual\_oke*.

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum; normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dari penelitian kepustakaan ini adalah dari literatur, jurnal, artikel serta buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.<sup>27</sup> Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun terlebih dahulu. Untuk memperoleh data yang objektif, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemilik akun jasa titip jual yaitu @consingaming dan @titipjual\_oke.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yang penulis dapatkan ialah dari hasil *screenshot* dari komunikasi antara penulis dengan pemilik akun titip jual.

---

<sup>27</sup>Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan," (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), hlm. 372.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilaksanakan secara *online* di *online shop* jasa akun titip jual @consingaming dan @titipjual\_oke.

## 6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data di penelitian ini dengan menggunakan media sosial, kertas, pulpen, dan *handphone* untuk mencatat dan merekam keterangan penting yang berkaitan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan data.

## 7. Langkah Analisis Data

Analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.”<sup>28</sup>

Keseluruhan data yang penulis kumpulkan melalui dari hasil wawancara, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data yang diperoleh. Perolehan data yang penulis dapatkan berasal dari wawancara, dokumentasi dan bentuk kajian kepustakaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisa menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami. Tujuan pengolahan data ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah penulis paparkan di rumusan masalah. Tujuan utama dari

---

<sup>28</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1998), Cet. 7, hlm. 124.

analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang lebih kompleks untuk dipahami dan mudah untuk ditafsirkan, sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>29</sup> Selanjutnya tahap akhir dari pengolahan data ini adalah penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data.

#### 8. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Revisi 2019.

#### G. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan dari penelitian ini dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini. Masing-masing bab berisi uraian yang disesuaikan dengan pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

Bab satu berisi mengenai pendahuluan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori yang berkaitan dengan jaminan kualitas dan mutu produk, konsep jual beli dalam islam, teori mengenai jual beli barang bekas dan konsep barang jualan (*mabi'*).

Bab tiga, membahas mengenai profil objek penelitian yaitu akun @consingaming dan @titipjual\_oke, perjanjian dalam transaksi titip jual, syarat dan ketentuan barang yang diperjualbelikan, penetapan jangka waktu, dan perspektif *mabi'* pada akad jual beli.

---

<sup>29</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

Bab empat membahas mengenai penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan saran dari penulis mengenai masalah dalam penelitian yang bermanfaat. Bab empat ini ialah bab terakhir dan bab penutup dari keseluruhan bab penelitian.



## BAB DUA TITIP JUAL PRODUK ELEKTRONIK *SECOND*

### A. Konsep Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli (*al-ba'i*)

Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa arab *al-ba'i* (jual) terkadang digunakan untuk pengertian lainnya yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual sekaligus berarti beli.<sup>30</sup> Jual beli dalam terminologi yaitu memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>31</sup>

Adapun definisi *al-ba'i* (jual beli) menurut istilah menurut beberapa ulama sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu *ijab* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan).<sup>32</sup>
- b) Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan atau pemindahan kepemilikan barang dengan atas kehendak masing-masing pihak.
- c) Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yaitu: Jual beli dalam artian umum dan jual beli dalam artian khusus.

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

<sup>31</sup> T.M. Hasbi Ash-Shidqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta, Bulan Bintang, 1984), hlm. 350.

<sup>32</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. V, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 3.305.



Jual beli umum yaitu tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan dan jual beli dalam artian khusus ialah tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, dan bentuk penukarannya berupa uang dan barang tersebut sudah ada dihadapan pembeli dan sudah diketahui sifat barang tersebut terlebih dahulu.<sup>33</sup>

- d) Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain berupa barang-barang yang dapat membawa manfaat.

Dari penjelasan diatas, jual beli pada dasarnya adalah penukaran harta dengan harta lainnya yang mana kedua belah pihak saling ridha atau merelakan atas berpindahnya suatu kepemilikan barang kepada pihak lain dan membayar sesuai harga yang telah disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang yang diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun dasar hukum disyariatkannya jual beli dalam Islam adalah:

- a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual

<sup>33</sup> Qamarul huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan sekaligus Allah menegaskan bahwa orang yang mengambil dari riba maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Dalam ayat ini Allah mempertegas jual beli secara umum dan menolak serta melarang adanya jual beli yang mengandung unsur ribawi.

Adapun firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29).

Dari penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang umat Muslim mengambil atau mengkonsumsi harta dengan cara yang batil. Untuk memperoleh harta yang benar adalah dengan berniaga atau perdagangan yang dilakukan dengan cara suka sama suka dan Allah melarang menzalimi diri sendiri dan orang lain.

b. Hadist

Hadist Nabi Muhammad Saw, tentang jual beli sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم<sup>34</sup>

Artinya: “Nabi saw., pernah ditanya; Usaha (profesi) apakah yang paling baik. Rasulullah menjawab: usaha dengan tangan (manusia) sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (baik).” (H.R. Bazzar dan al-Hakim)

### 3. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Dasar sah atau tidaknya jual beli atau transaksi yang dilakukan maka haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Dalam bahasa Arab *arkan* merupakan bentuk jamak dari rukun yang artinya asas, sendi ataupun tiang. Dalam artian, rukun menjadi salah satu yang menentukan sah apabila dilaksanakan atau tidak sahnya apabila ditinggalkan dalam suatu pekerjaan itu.<sup>35</sup>

Menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dalam jual beli yaitu.<sup>36</sup>

1. Para pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sigat* atau *lafaz ijab dan qabul*
3. Ada objek atau benda yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)
4. Adanya pengganti barang yang diperjualbelikan atau nilai tukar

Adapun untuk syarat-syarat dalam jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fikih adalah sebagai berikut:

<sup>34</sup> Abu Bakar Ahmad Ibn ‘Amr Ibn ‘Abd Al-Khaliq Al-Makki Al-Bazzar, *Al-Bahr Al Al-Zakkan Al-Ma’ruf Bin Musnad Al-Bazzar*, (al-Madinah al Munawwarah: Mahtabah al-‘Ulum wa al-Hikam, 1418 H/1997 M), Vol 9, hm. 183.

<sup>35</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 300-301.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh, al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut libanon: daar al-fikr al-ma’ashir, t.th), hlm. 3309.

### 1. Syarat bagi pihak yang berakad

Para ulama fikih sepakat orang yang berakad harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Berakad, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun menurut ulama Hanafiyah, jika anak kecil telah *mumayyiz* apabila akad yang dilakukan dapat membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima wasiat, sedekah dan hibah maka akadnya sah.
- b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan seperti sebagai penjual sekaligus pembeli.

### 2. Syarat yang terkait *ijab* dan *qabul*

Para ulama fikih menetapkan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) Menurut para ulama orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* orang yang telah berakal dan baligh.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*, jika pada *ijab* dan *qabul* tidak sama maka jual beli tersebut tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dalam satu tempat dan membicarakan hal yang sama.

### 3. Syarat objek atau barang yang diperjualbelikan

- a) Barang tersebut ada atau tidak ditempat tetapi penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang tersebut.
- b) Barang tersebut bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi orang lain. Maka dari itu barang seperti bangkai, *khamar*, dan darah tidak

---

<sup>37</sup> Nasrun haroen, *fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 116.

sah menjadi objek jual beli, karena benda seperti itu tidak ada manfaatnya bagi umat muslim.

- c) Milik seseorang, barang yang diperjualbelikan milik orang yang melaksanakan akad. Apabila seseorang tersebut melakukan akad untuk orang lain seperti memberi barang atas nama wakil, maka barang tersebut harus dimiliki orang lain itu.<sup>38</sup>
  - d) Boleh diserahkan pada saat akad sedang berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat dalam nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar merupakan unsur yang terpenting dalam melakukan transaksi jual beli. Para ulama fikih membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut para ulama, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Para fuqaha menyatakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan kartu kredit atau dapat melalui cek. Jika barang tersebut dibayar dikemudian hari (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka nilai tukar barang tersebut tidak unsur yang diharamkan oleh

---

<sup>38</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, Penerjemah: Abdul Hayyie, al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 367.

syara' seperti mengandung najis, babi, dan minuman keras (*khamr*) karena pada benda-benda tersebut tersebut tidak bernilai.<sup>39</sup>

## **B. Kualitas dan Mutu Objek (*Mabi'*) dalam Jual Beli Barang *Second***

*Mabi'* adalah mempertukarkan sesuatu yaitu benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta dengan mata uang, yang disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut *mabi'*. Dalam pandangan Islam kualitas dan mutu sangat diperhatikan dalam sebuah produk, karena dalam islam sendiri sangat menjaga keamanan pembeli. Jika produsennya berkualitas, maka diharapkan hasil produksinya juga berkualitas.

Begitu juga dengan produk yang dihasilkan dengan kualitas yang baik maka akan menimbulkan rasa puas dan rasa percaya kepada penjual. Dalam mengeluarkan sebuah produk haruslah disadari dengan nilai keadilan dan kejujuran terutama pada kualitas produk yang diberikan haruslah sesuai dengan yang ditawarkan. Jadi sangat dilarang apabila Perusahaan menyembunyikan kecacatan dari produk yang mereka tawarkan.<sup>40</sup>

Dalam Islam barang/produk yang dihasilkan oleh perusahaan haruslah yang bermanfaat bagi konsumen dan *halalan tayyiban* (bermutu). Hal tersebut bertujuan untuk menguntungkan kepada kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Dalam pemilihan produk, penjual dapat memilih prdouk yang memiliki kualitas yang tinggi agar lebih menguntungkan sehingga dapat memberikan respon positif dari pembeli dibandingkan menjual produk dengan berkualitas rendah.

Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168-169 yang berbunyi:

<sup>39</sup> Ghufon Ihsan, *Fiqh Mumalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 35.

<sup>40</sup> Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 178.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitain itu adalah musuh yang nyata bagimu.” 168. “Seungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui.” 169.<sup>41</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjual atau memproduksi suatu barang haruslah menjaga kualitas produk dan juga produk yang dihasilkan haruslah yang halal agar dapat bermanfaat dengan baik dan berkah. Sebagai seorang muslim kita dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan dunia semata tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip Islam.

Terdapat beberapa indikator yang terkait mengenai kualitas produksi barang (*mabi'*) yang dianjurkan dalam Islam, yaitu:

#### 1. Larangan penipuan (*tadlis*)

*Tadlis* merupakan suatu bentuk penipuan dalam transaksi jual beli antara dua belah pihak, yang dimana ketika penjual menjual barang palsu atau penjual memberikan hanya sampel produk yang berkualitas baik dan tidak menyebutkan atau menyembunyikan bagian-bagian kualitas yang buruk pada produk tersebut. ini terjadi pada kasus jual beli barang dengan sistem “karungan” yang dimana penjual menjual barang dengan cara mengutip barang dengan harga yang tidak sesuai dalam kategori “penipuan/tadlis”. Dalam hal ini seorang penjual meyakinkan pelanggan dengan menyatakan bahwa barang atau produk yang dijual memiliki berkualitas/mutu tinggi yang pada kenyataannya

<sup>41</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 25.

tidak demikian, karena hal ini merupakan bagian dari upaya membuka jalan bagi maksiat (*sadduz dzariah*).<sup>42</sup>

Perilaku *tadlis* merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam jual beli karena dapat merusak akad jual belinya, selain itu *tadlis* dapat merugikan satu pihak lainnya. Adapun empat jenis perilaku *tadlis*, yaitu: *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas, *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* dalam waktu pengiriman.

Adapun *ghisy* dalam bisnis, adalah menyembunyikan cacat atau kekurangan dalam produk kemudian mencampur produk yang baik dengan produk yang cacat. Terdapat bentuk penipuan yang dilarang oleh hukum sebagai berikut:

- a) *Tahfif* (curang dalam timbangan)
- b) Tidak jujur
- c) Bohong dan ingkar janji

## 2. *Halalan Tayyiban* (bermutu)

*Halalan tayyiban* merupakan sesuatu yang baik dan suci yang diperboehkan/diizinkan oleh syara'. Dalam objek (*mabi'*) harus terpenuhi syarat halal dalam setiap produknya, salah satunya seperti peralatan yang bersih, suci dari najis baik dalam setiap prosesnya, pembungkusan, dibuat, dan dipasarkan.<sup>43</sup>

## 3. Jujur & Amanah

Bersikap jujur dan amanah merupakan sifat yang harus dimiliki dan harus dipegang teguh dalam setiap umat muslim terutama dalam

<sup>42</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 103.

<sup>43</sup> Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer (praktek masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, (Banda Aceh: Diterbitkan atas Kerjasama Universiti Teknologi Mara Melaka dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), hlm. 265-267.



perdagangan, dengan mengamalkan sifat kejujuran dalam hal berniaga dapat menjadi ibadah yang mengandung pahala.<sup>44</sup>

Mengenai jual beli barang bekas satu syarat yang dipenuhi oleh pedagang adalah barang tersebut bebas dari kecacatan atau kerusakan yang tidak diketahui, namun berbeda jika penjual tidak menjelaskan tentang kecacatan terhadap barang yang dijual. Jumhur ulama menjelaskan, bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Semua yang jelas haram dan merugikan maka harus difasakh. Konsumen dapat mengembalikan barang seperti sedia kala apabila terdapat kerusakan di tangannya, dan konsumen dapat mengembalikan nilai kerusakan untuk dihitung harga kerusakan, seperti: *iqrar* (benda mati), *urudh* (barang dagangan), dan binatang, *mutsul* (barang yang sama kadarnya) jika ada, baik berbentuk timbangan atau takaran (yang ditakar dan ditimbang) untuk jenis pangan *'urudh*.

Dari konsep perlindungan konsumen dalam fikih islam (muamalah), dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen dalam aspek barang tidak begitu umum karena perlindungan ini berkaitan dengan jenis barang yang pantas dan layak untuk dibeli dan dimiliki oleh seseorang dalam perspektif fikih muamalah.<sup>45</sup> Persoalan hukum yang banyak muncul justru pada saat bertransaksi barang bekas, yaitu saat berlangsungnya proses akad, khususnya perlindungan konsumen dalam ketidakjelasan barang dan spesifikasinya yang dibeli, hal ini baik karena ketidaktahuan penjual maupun karena disengaja oleh penjual terhadap kondisi ril barang tersebut, hal tersebut disebut dengan *gharar*.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Abdul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 200.

<sup>45</sup> Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, *Himayat Al-Mustahlik Fi Al-Fiqh Al-Islamy*, (Lebanon: Dar al-Kotob Ilimiyah, 2004), hlm. 241.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 391.

Melihat dari gejala ini, maka diperlukan sejumlah upaya serius untuk membangun pasar dengan kegiatan transaksi yang berkeadilan dan berkeridhaan yang diantaranya sebagai berikut:

a. Selalu tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku

Dalam rangka menjaga dan melindungi hak-hak konsumen dan dalam rangka menuju realisasi asas perlindungan konsumen yang mencakup; asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keyamanan konsumen serta kepastian hukum, maka upaya perlindungan konsumen dalam semua jenis transaksi sudah termaktub dalam sejumlah regulasi perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan hukum fikih muamalah yang terpusat pada kajian *khiyar* dan hukumnya seperti yang termaktub dalam BAB X di KHES dan Pasal 2 dan 3 pada UUPK. Semua transaksi jual beli, termasuk jual beli barang bekas, harus tunduk dan mengacu pada tatanan hukum yang ada dan berlaku, sekalipun transaksi tersebut dilakukan oleh perseorangan atau individual.

b. Mengetahui dan menguasai barang dagang dengan baik

Salah satu penyebab kerugian bisa dialami ketika membeli barang (termasuk barang bekas) adalah ketidakmampuan penjual dalam memberikan penjelasan tentang kondisi ril barang yang dijualnya, bahkan dalam penjualan barang bekas penjual sering kali tidak mengetahui spesifikasi dan kondisi barang, sehingga pembeli kurang mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kondisi barang tersebut, hal ini dipersulit apabila pembeli tidak cukup pengetahuan terhadap barang yang dibelinya. Berbagai kerusakan dan unsur cacat dari barang tidak bisa diketahui dengan baik. Seperti yang termaktub dalam Pasal 276 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat (1) disebutkan bahwa si pembeli berhak memeriksa barang yang akan dibelinya, atau dilengkapi dengan

ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang yang akan dibeli, si pembeli boleh mewakilkan pemeriksaannya pada seorang ahli.

c. Memberikan hak *khiyar* bagi kedua pihak yang bertransaksi

Ada prinsipnya *khiyar* adalah hak pelaku transaksi yang dilindungi undang-undang, baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun KHES. Dalam fikih Islam (muamalah) dijelaskan dan ditegaskan bahwa hak *khiyar* adalah menjadi wajib dalam semua transaksi untuk melindungi masing-masing pihak dari penyesalan dan kerugian dalam sebuah transaksi. Dalam jual beli barang bekas, sering kali ditemukannya cacat atau kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya dari pihak yang berakad, maka dalam transaksi ini jenis *khiyar 'aib* menjadi sangat relevan, karena *khiyar 'aib* merupakan hak untuk melangsungkan atau membatalkan (*faskh*) akad jual beli oleh para pihak (khususnya pembeli) karena ditemukannya kerusakan atau cacat barang yang tidak diketahui sebelumnya.<sup>47</sup>

d. Bersikap adil dan jujur terhadap semua pihak dan tidak ada *tahgrir* dan *ghubun*

Di antara asas perlindungan konsumen adalah adil dan jujur. Kedua asas ini menjadi sangat penting karena menjadi *manath* (sangkutan) hukum *taradhi* bagi masing-masing pihak yang bertransaksi. Aspek *gharar* dan *taghrir* (ketidakjelasan keadaan barang) sangat rentan dalam jual beli bekas, *taghrir* yaitu penyamaran spesifikasi barang yang bisa saja membuat barang bekas terlihat seperti barang baru. Dalam jual beli barang bekas juga bisa ditemukan unsur *ghubun*, yaitu pengurangan harga karena spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan kondisi awal barang yang ditawarkan. Berubahnya harga dalam suatu barang dapat berpotensi

---

<sup>47</sup> Wahbah al-Zuahily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Damascus, Dar Al-Fikr Al-Araby) Jil. 9, hlm. 3116.

merugikan salah satu pihak, terutama pembeli karena barang yang dibeli berbeda kondisi dan kualitasnya dari keadaan yang ditawarkan sejak awal.

Kualitas produksi adalah satu-satunya cara yang harus diperhatikan oleh pedagang muslim dalam memproses produknya dan meraih keuntungan dengan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Motivasi kualitas produk menjadi perhatian besar dalam ilmu fikih Umar r.a, yang dapat dilihat dari beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Umar menyerukan untuk memperbaiki pembuatan makanan, seraya mengatakan, “perbaguslah adonan roti, karena dia salah satu cara mengembangkannya” maksudnya, perbaguslah adonan roti dan haluskanlah; karena demikian itu menambah berkembangnya roti dengan air yang dikandungnya.
- b) Umar r.a memberikan sebuah pengajaran kepada kaum Perempuan tentang pembuatan makanan yang berkualitas, seraya mengatakan, “janganlah seorang diantara kamu membiarkan tepung hingga airnya panas, kemudian meninggalkannya sedikit demi sedikit, dan mengaduknya dengan centongnya; sebab demikian itu akan lebih bagus baginya dan lebih membantunya untuk tidak mengeriting.”<sup>48</sup>

Dari penjelasan diatas, dalam sebuah kualitas produk setiap umat muslim harus menjaga keamanan kepada pembeli. Produk dengan kualitas yang baik dan terjaga dapat membuat konsumen merasa puas, kagum dan rasa percaya kepada penjual, dengan kualitas dan mutu yang baik serta terjaga dapat memenangkan persaingan dalam usaha menjual sebuah produk.

---

<sup>48</sup> Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Cet Ke-1, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 78.

### C. Titip Jual dalam Jual Beli *Online*

Keberadaan jual beli *online* merupakan salah satu alternatif bisnis yang menjanjikan untuk diterapkan dalam jual beli barang, adanya jual beli *online* dapat memudahkan bagi kedua belah pihak yang betransaksi, baik dari penjual maupun dari pihak pembeli. Salah satu bisnis yang banyak diminati saat ini yaitu transaksi jual beli *online* titip jual barang. Bisnis ini mudah dijalankan dengan bermodalkan *smartphone* sebagai media bisnisnya, dalam menjalankan bisnis titip jual barang ini melakukan seluruh aktivitasnya secara *online*, mulai dari berkomunikasi dengan pihak penjual maupun pembeli.

Pada usaha jasa titip jual *online* pihak yang “menerima titipan” barang hanya melakukan penawaran barang yang “dititipkan” dari pihak penjual yang kemudian akan diiklankan pada *platform* yang dikelola. Dalam hal ini pihak yang menerima “titipan” barang berperan sebagai penengah/jembatan bagi pihak penjual yang ingin menjual barang *second* (bekas) dan pihak pembeli yang ingin membeli barang *second* yang dijual pada *platform* tersebut dengan kondisi yang relatif masih baik.<sup>49</sup>

Salah satu *platform online* yang menyediakan jasa titip jual adalah *Instagram*. *Instagram* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto dan video, *instagram* sendiri merupakan bagian dari *meta* atau dulu disebut *facebook* yang memungkinkan teman pada *platform facebook* dapat mengikuti (*follow*) akun *Instagram*. Dengan semakin majunya aplikasi *Instagram* membuat banyak pengusaha bisnis untuk turut mempromosikan produk-produknya melalui *Instagram*.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, “Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli Dan Titip Jual,” *Mimbar Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 33, No. 1, 2021), hlm. 139-140. Diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/1945>, tanggal 30 April 2023.

<sup>50</sup> M. Nisrina, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, Yogyakarta: kobis, 2015, hlm. 137.

Jual beli melalui media sosial *Instagram* umumnya dilakukan secara tertulis, dimana pada unggahan suatu barang dalam halaman *Instagram* dilabeli dengan harga tertentu. Kemudian pembeli dapat mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera pada produk tersebut dan ditambah dengan ongkos kirim. Untuk melakukan pembelian pada *platform Instagram* konsumen dapat melihat penawaran produk pada *online shop* tersebut, diantaranya:

- a) Konsumen memiliki akun *Instagram*, yaitu dengan cara melakukan pendaftaran menggunakan akun *facebook* atau nomor HP pengguna.
- b) Konsumen telah/dapat mengikuti akun *Instagram* yang menjual apa yang dibutuhkan atau diinginkan.
- c) Setelah mengikuti akun *Instagram* tersebut konsumen dapat melihat produk yang dijual tersebut mulai dari spesifikasi barang, harga, jenis, dan model dari pembuatan barang tersebut.
- d) Setelah konsumen merasa cocok terhadap suatu barang tertentu kemudian konsumen dapat menghubungi pemilik atau penjual melalui DM (*Direct Message*) untuk mengadakan kontrak jual beli dan seterusnya hingga mengarah pada sistem pembayaran dan penerimaan barang tersebut.

Mekanisme jual beli melalui bisnis titip jual yaitu penjual/penitip barang dapat mengunjungi salah satu akun yang menyediakan jasa titip jual beli barang di *Instagram*, penitip barang dapat berkomunikasi melalui *direct message*. Untuk menitipkan barang *second* di salah satu akun titip jual barang penjual harus menyetujui semua aturan yang ditetapkan oleh pihak akun titip jual barang agar barang tersebut dapat diiklankan. Agen titip jual barang bertugas sebagai penyedia jasa untuk membantu memasarkan dari pihak penjual atau penitip barang tersebut.

Selanjutnya, apabila barang dari pihak penjual sudah terjual pada akun titip barang maka pihak penjual harus mengirimkan barang yang sudah laku tersebut untuk dikirimkan ke alamat pembeli dan ketika barang telah sampai ke pihak pembeli, pembeli harus mengkonfirmasi barang ke pihak penitip jasa titip jual bahwa barang tersebut telah sampai dibuktikan dengan foto atau video. Untuk barang yang didapati rusak atau terdapat ketidaksesuaian barang pada saat diterima pihak pembeli dapat melakukan *refund* dengan menyertai video *unboxing* dari barang tersebut dan kemudian pihak penitip barang akan bertanggung jawab atas *refund* tersebut.

Berdasarkan mekanisme di atas, jual beli *online* jasa titip jual barang ini pihak penjual atau penitip barang mempercayakan kemampuan pihak agen untuk menjual produk yang miliknya atau produk yang akan dijual dalam hal ini, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan yaitu penjual memberikan packingan barang untuk dikirimkan ke pembeli dan agen jasa titip jual memasarkan barang tersebut pada akun bisnis mereka dan dapat memberikan garansi atau penjaminan apabila barang yang diterima oleh pembeli yang tidak sesuai dengan barang yang diiklankan.

#### **D. Syarat-syarat Kualitas *Mabi'* Menurut Fuqaha**

Para fuqaha menetapkan beberapa syarat mengenai kualitas objek (*mabi'*) sebab pada dasarnya kualitas suatu *mabi'* selalu berubah-ubah tergantung apa yang diharapkan oleh konsumen. Para fuqaha memberikan penekanan terhadap definisi ini, yaitu kualitas dari *mabi'* itu sendiri karena kualitas dapat mempengaruhi imbangannya dari barang itu sendiri yang sesuai atau senilai dengan harga. Dengan diciptakannya standar baru untuk suatu produk pelanggan akan berlomba-lomba untuk mendapatkan standar dari barang yang kualitasnya lebih baik dan lebih baru. Menurut perspektif ini, kualitas produk atau barang tidak hanya ingin memilikinya karena kualitasnya.

Adapun syarat-syarat menurut pendapat fuqaha tentang syarat *mabi'*, yaitu:

1. Menurut Hanafiyah

Ulama Hanafiyah menetapkan syarat yang berkaitan dengan *mabi'* sebagai berikut:

- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat pada proses transaksi, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengahdirkan barang tersebut.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi sesama manusia.
- c) Benda yang ditransaksi milik sendiri.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>51</sup>

2. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah menjelaskan syarat-syarat yang berkaitan dengan *mabi'*, yaitu:

- a) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci.
- b) Harta yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya secara mutlak.
- c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan secara hukum agama Islam.
- d) Harta yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika proses terjadinya akad berlangsung.
- e) Harta yang diperjualbelikan dapat diketahui secara jelas (tidak samar).

---

<sup>51</sup> Rachmat Syari'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 78.



### 3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *mabi'* kepada empat macam, yaitu:<sup>52</sup>

- a) Harta yang diperjualbelikan harus bersifat suci.
- b) Harta yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan.
- c) Harta yang diperjualbelikan diketahui secara jelas.
- d) Harta yang diperjualbelikan bukan punya hak kepemilikan orang lain.

### 4. Ulama Hanabilah

Dalam menetapkan syarat yang berkaitan dengan *mabi'* ulama Hanabilah menetapkan tujuh syarat, yaitu:

- a) Dari kedua belah pihak, antara pihak penjual dan pihak pembeli saling Ridha.
- b) Penjual dan pembeli merupakan termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta atau barang.
- c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan dalam hukum Islam.
- d) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.
- e) Harta yang diperjualbelikan dapat diserahkan saat terjadinya akad
- f) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui secara jelas.
- g) Harga yang diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

---

<sup>52</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani), hlm. 20.

## **BAB TIGA**

### **PENJAMINAN KUALITAS MUTU TERHADAP OBJEK TITIP JUAL BARANG ELEKTRONIK *SECOND* DALAM PERSPEKTIF MABI' PADA AKAD JUAL BELI**

#### **A. Profil Akun Jasa Titip jual @consingaming dan @titipjual\_oke**

Akun @consingaming merupakan salah satu *online shop* yang bergerak dalam mengelola bisnis titip jual barang-barang elektronik *second*. Awal mula akun @consingaming ini berdiri pada tahun 2018 dengan menggunakan *platform Instagram* untuk mempromosikan barang-barang *secondnya* untuk memudahkan konsumen dalam pemilihan barang yang bermacam-macam. Pemilik akun pada akun @consingaming yaitu Muhammad Al-Farid Imran telah merintis usaha berbasis *online* ini sejak SMA, salah satu alasan *online shop* ini berdiri awalnya hanya untuk menambah kebutuhan sehari-hari dan ingin bersaing dengan bisnis yang serupa.<sup>52</sup>

Akun *Instagram* @consingaming telah memiliki 45,3 ribu *follower* (pengikut). Pada akun tersebut berfokus pada bisnis barang titip jual dari pihak penjual (*seller*) berupa barang-barang elektronik yang *second hand* atau yang sudah tidak terpakai seperti *Handphone, Headset, Laptop, Monitor, PC, dll.*<sup>53</sup> Dalam memasarkan produk penjualannya @consingaming tidak memerlukan kantor khusus untuk usahanya karena keberadaan *online shopnya* sudah dapat memadai dan melayani yang dibutuhkan oleh konsumennya terutama dalam memasarkan atau menawarkan produk yang dipasarkan.

Pihak @consingaming menargetkan pasar penjualan dan penitipan secara nasional dan tidak bersifat lokal dalam wilayah tertentu. Dengan demikian para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan cakupan wilayah nasional. Hal ini bertujuan untuk pemilihan produk yang lebih

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran pemilik akun Instagram @consingaming, Via *WhatsApp* pada tanggal 24 Februari 2024

<sup>53</sup> *Ibid.*

bervariatif karena dengan banyaknya variasi produk yang ditawarkan dapat memenuhi untuk kebutuhan konsumen. Dalam prospek usahanya pihak @consigngaming mengedepankan harga termurah diantara pesaing bisnis pada segmen yang sama.

Akun @titipjual\_oke dibangun pada tahun 2017 oleh Heri Irawan yang berlokasi di Yogyakarta sebagai *owner* sekaligus admin dalam usaha tersebut. *Online shop* ini aktif dalam bisnis titip jual yang bermacam-macam seperti baju, tas, camera, HP, laptop, dll. Alasan berdirinya bisnis titip jual ini dikarenakan ownernya awalnya hanya iseng-iseng berbisnis kemudian menjadi serius karena melihat peluang banyaknya minat konsumen dan penjual dalam usaha tersebut.<sup>54</sup> Akun *Instagram* @titipjual\_oke sudah memiliki pengikut (*follower*) sebanyak 45,1 rb *follower*.

Persaingan dalam bidang yang sejenis ini membuat pemilik akun titipjual\_oke ingin menjadikan usaha *online shop* tersebut dapat dipercaya oleh konsumen dengan memasarkan produk-produk yang dititipkan oleh penjual (*seller*) dengan harga yang variatif murah. Dalam penjualannya @titipjual\_oke menggunakan *platform media social Line* untuk membantu dalam berkomunikasi kepada pengikut (*follower*) dengan mencantumkan *username Line* pada profil utama akun titipjual\_oke agar bisa diakses oleh pengikutnya di *Instagram*.

Fokus target dalam penjualan usaha atau *online shop* ini yaitu kepada penitip yang sedang membutuhkan uang tambahan dan merasa barangnya sudah tidak terpakai lagi sehingga pemilik/penitip barang memutuskan untuk menjual barang tersebut daripada tidak terpakai. Kondisi barang yang dijual pada online shop ini beragam dari barang yang masih dalam *box*, barang yang

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Heri Irawan pemilik akun @titipjual\_oke, via *DM Instagram* pada tanggal 22 Februari 2024

baru dibuka dari *box*, dan barang bekas yang masih layak pakai walaupun terdapat *minus* kecil pada barang tersebut.<sup>55</sup>

## **B. Praktik Jual Beli Barang Elektronik *Second* pada *User Platform Instagram @consingaming* dan *@titipjual\_oke***

Pada masa Rasulullah dan *Khulafaurasyidin* praktik jual beli dilaksanakan dan diatur secara sangat baik sesuai dengan syariat Islam. Dalam praktiknya Rasulullah saw., sangat baik mengelola proses transaksi bisnis serta elemen bisnis yang terlihat di dalamnya. Rasulullah saw., tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh kemudian beliau juga sering menjaga barang yang dipesan oleh pembeli dan menyerahkan barang pesanan tepat pada waktunya. Dalam menjalankan bisnisnya nabi Muhammad saw., menjunjung tinggi nilai kejujuran (transparansi) beliau selalu jujur dalam menjelaskan keunggulan serta kelemahan dari barang yang diperjualbelikannya. Beliau juga melayani pelanggannya dengan baik dengan sepenuh hatinya dan selalu membuat mereka puas atas layanan beliau.

Muhammad bin Abil Mujalid mengisahkan: merupakan suatu kegiatan perdagangan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk menyambung hidup. Jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan mendapat keridhaan dari Allah Swt, Adapun dalil dari sunnah, diantaranya, ketika nabi Muhammad saw ditanya: “*pekerjaan apa yang paling baik?*” lalu beliau menjawab “*pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur*” yaitu tidak ada penipuan dan khianat. Dari hadist Riwayat Ibnu Majah Nabi menjelaskan “*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Heri Irawan pemilik akun *@titipjual\_oke*, via DM Instagram pada tanggal 22 Februari 2024

<sup>56</sup> Sa'adah Yuliana, dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, hlm. 53.

Dalam bertransaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang dipenuhi diantara kedua belah pihak, adapun macam-macam rukun dalam jual beli yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sigat* (lafaz *ijab* dan *qabul*), adanya barang diperjualbelikan (*mabi'*), dan adanya nilai tukar barang. Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam bertransaksi jual beli barang jualan (*mabi'*) seperti barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) haruslah suci dan bersih, barang tersebut dapat dimanfaatkan, barang tersebut milik penjual, objek barang tersebut dapat diketahui, barang tersebut ada di tempat, dll.

Dalam praktik jual beli barang bekas (*second*) dari *online shop* pada akun titip jual @consingaming dan @titipjual\_oke berjalan seperti halnya bertransaksi jual beli barang pada umumnya yaitu adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan (*mabi'*). Kedua *akun online shop* tersebut menggunakan istilah sistem “titip jual” dalam jual belinya. Titip jual merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuat persetujuan mengenai hak yuridis barang-barang yang dijual oleh pihak penjual.<sup>57</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli elektronik bekas pihak penjual (*seller*) harus setuju terhadap peraturan yang ditetapkan pada kedua akun *online shop* tersebut mulai dari mengisi form barang yang akan dijual serta menjelaskan keadaan mengenai kualitas terhadap barang bekas tersebut.

Pihak akun titip jual consingaming menetapkan syarat yang baku terhadap barang yang akan dititip agar dapat terhindar dari miskomunikasi pada saat barang tersebut terjual. Artinya, pihak penjual/penitip barang harus menyetujui terhadap perjanjian yang telah ditetapkan pada pihak akun *online shop* @consingaming.

---

<sup>57</sup> Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan*, (Jakarta: Penebar Swadaya), hlm. 77.

Berikut beberapa syarat atau ketentuan barang yang ditentukan oleh @consingaming, yaitu:

- a. Mendeskripsikan barang sesuai dengan kondisi & barang tersebut harus original
- b. Mengirimkan salah satu foto data diri seperti KTP, SIM, Kartu Pelajar, KTM, dll sebagai pencegahan dari pihak *seller* kabur (tidak disalahgunakan)
- c. Harga barang yang dijual harus masuk akal/*steal*. Semakin *steal* semakin cepat laku
- d. Apabila barang sudah laku, barang di packing dengan aman, rapi, dan barang segera dikirm. (paling lama h+2 setelah laku)
  - 1) Contoh barang *packing-an bubble wrap/box*: *mouse, headset, keyboard*, dll
  - 2) *Packing-an kayu*: *laptop, monitor, pc*, dan lain-lain (barang berat)
- e. Jika laku diluar, wajib segera beritahu pihak @consingaming untuk menghindari miskomunikasi dan denda *fee*
- f. Apabila barang sudah laku disini barang tidak boleh di *cancel* dan pihak @consingaming tidak menerima alasan apapun
- g. Jika *cancel* barang yang sudah laku disini akan dikenakan *fee* sesuai harga dengan barang, jika denda *fee* tidak dibayar maka data diri seller akan di *expose*
- h. Ongkir dibayar dahulu oleh *seller* dan diganti pada saat pencairan dana (tidak boleh DFOD kecuali permintaan dari *buyer*)
- i. *Fee* dipotong setelah barang laku
- j. Jika barang yang sampai tidak sesuai deskripsi dan gambar, *buyer* berhak *refund*
- k. Jika *refund*, ongkir pengiriman ke *buyer* tidak diganti
- l. Dana bisa dicairkan ke bank dan *e-wallet* (ovo, dana, gopay, dan lain-lain)

Ketentuan diatas sudah bersifat fiks sehingga penjual (*seller*) yang ingin menitipkan barang harus setuju terhadap perjanjian yang telah ditetapkan oleh *online shop* @consingaming. Hal ini bertujuan untuk membuat penjual (*seller*) agar tidak melakukan pembuatan kontrak atau perjanjian baru dalam melakukan transaksi titip jual.

Mekanisme penitipan barang pada @Consigngaming yaitu penjual (*seller*) barang mengisi formulir yang memuat spesifikasi dari barang yang akan dijual dan memberikan keterangan barang yang akan dijual baik itu barang yang masih mulus (*good condition*) atau terdapat cacat (*minus*). Setelah itu pihak consigngaming melakukan pengecekan harga serta melakukan negosiasi harga untuk mencapai kesepakatan dan dapat diiklankan pada akun Instagram @consigngaming. Setelah barang laku pihak penjual (*seller*) diberikan waktu tiga hari terhitung dengan hari lakunya barang tersebut dan barang yang dikirim oleh penjual itu langsung dikirim ke alamat pembeli sehingga pihak manajemen @consigngaming tidak memegang barang tersebut sama sekali.<sup>58</sup> Operasional jam kerja untuk seluruh *customer service*, staf admin, dan pelayanan konsumen pihak @consigngaming dimulai dari jam 09.00 WIB s/d jam 22.00 WIB.<sup>59</sup>

Pembeli juga dapat melakukan pembayaran melalui *marketplace* lain seperti *Tokopedia* bagi pembeli yang ingin mendapatkan potongan ongkir (ongkos kirim) ataupun *cashback* namun pembayaran melalui *Tokopedia* tidak terlalu diminati oleh pembeli karena tidak semua *user Tokopedia* mendapatkan potongan gratis ongkir maupun *cashback*. Oleh karena itu pembayaran tetap dilakukan melalui via transfer ke rekening pemilik akun @consigngaming.

Dalam hal jual beli serta persyaratan dan ketentuan dalam akun *online shop* @titipjual\_oke secara umum juga tidak terlalu berbeda dengan akun @consigngaming. Berikut beberapa syarat yang ditentukan dalam titip jual pada akun @titipjual\_oke:

- a. Barang yang dijual wajib *original*
- b. Barang tersebut dalam *good condition* dan bersih
- c. Foto barang yang jelas dan rapi

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran pemilik akun Instagram @consigngaming, Via *WhatsApp* pada tanggal 24 Februari 2024

<sup>59</sup> *Ibid.*

- d. Dikenakan biaya *upload* per barang 15 ribu (bukan per-foto, jumlah foto bebas)
- e. Dibayar di awal melalui *transfer* ke rekening BCA/*shopeepay*/OVO
- f. *Rekber* gratis (rekber= pembayaran melalui rekening admin)
- g. 1x *upload* (*feed* dan *story*)
- h. Silahkan kirim foto barangnya jika setuju

Untuk pembelian barang pada akun @titipjual\_oke *buyer* dapat menghubungi kontak penjual barang yang tertera pada postingan akun titip jual tersebut. Untuk mencegah dari penipuan oleh penjual barang *second*, pembeli bisa menggunakan rekber untuk pembayaran uang yang sudah ditransfer ke rekening akan di tahan terlebih dahulu sebelum pesanan diterima oleh pembeli. Untuk jam operasional layanan pihak akun @titipjual\_oke dimulai pada pukul 09.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB.<sup>60</sup>

Barang yang dapat diterima untuk dijual/dititipkan oleh pihak @consigngaming dan @titipjual\_oke yaitu barang yang masih layak digunakan 70% keatas, untuk barang *second* seperti *handphone*, *laptop* dan *tablet* umumnya dilihat dari segi sensitivitas layar ketika disentuh, kamera yang masih *original*, tombol *volume* dan *power* yang masih berfungsi dengan baik dan *keyboard laptop* yang masih berfungsi. Untuk barang seperti *headset*, *earphone* dan *speaker* dilihat dari kualitas suara yang dikeluarkan. Pihak @consigngaming dan @titipjual\_oke tidak menerima barang yang sudah dalam kriteria tidak layak pakai (*bad condition*). Syarat barang elektronik *second* yang tidak layak diperjualbelikan yaitu; barang elektronik yang berulang kali di *service*, banyak terdapat lecet pada barang tersebut, dan baterai yang sudah soak/usang.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Heri Irawan pemilik akun @titipjual\_oke, via DM Instagram pada tanggal 22 Februari 2024



### C. Penetapan Jangka Waktu untuk Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual untuk Produk Elektronik *Second* pada *User Platform Instagram @consingaming* dan *@titipjual\_oke*

Dalam menjalankan transaksi jual beli dibutuhkan adanya tanggung jawab terhadap kualitas produk yang dijual, hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang terjadi saat ini, yang paling banyak mengalami kerugian oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab adalah konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli ketika bertransaksi jual beli. Adapun dalam penanganan risiko terhadap usaha yang dikelola, sangat dibutuhkan manajemen risiko bisnis agar meminimalisir atau kerugian yang disebabkan faktor internal maupun eksternal sehingga berpengaruh pada keuntungan dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu usaha atau perusahaan.

Ketika transaksi dilakukan maka pembeli membutuhkan bukti bahwa barang yang dijual masih layak pakai atau tidak. Adapun kaitannya dengan penjualan barang elektronik *second* (bekas), risiko yang bisa terjadi yaitu terdapat ketidaksesuaian terhadap kualitas barang elektronik tersebut. Konsumen sering kali menemukan kualitas barang tidak sesuai dengan deskripsi yang diinformasikan oleh pihak pemilik barang yang dititipkan pada *online shop* titip jual, sehingga pada saat digunakan kondisi barang tersebut tidak bekerja secara maksimal. Untuk menanggulangi hal tersebut pihak *online shop* bertanggung jawab dengan memberikan waktu apabila terdapat barang elektronik yang rusak dan tidak sesuai spesifikasi. Pihak *online shop* juga membuat ketentuan dan penetapan jangka waktu untuk mengecek apakah barang tersebut sudah sesuai dengan apa yang dipesan atau tidak.

Dalam wawancara dengan pihak *@consingaming*, mereka memberikan penjaminan berupa *refund* atau kompensasi barang atas kerelaan kedua belah pihak (*buyer* dan *seller*) apabila barang yang diterima tidak sesuai

perjanjian atau semestinya. @Consigngaming juga memberikan jaminan kepada *buyer* (pembeli) berupa penetapan jangka waktu untuk mengecek barang setelah diterima yaitu 1x24 jam untuk barang elektronik ringan dan 2x24 jam untuk barang elektronik berat.<sup>61</sup>

Adapun garansi atau jaminan terhadap kualitas barang elektronik bekas pada akun @titipjual\_oke yaitu dengan memberikan perlindungan berupa jaminan *Rekber* (Rekening Bersama) untuk menanggulangi terhadap barang yang cacat (rusak), barang yang tidak original dan barang yang tidak sesuai. Pihak akun menggunakan *Rekber* untuk mencegah jika terdapat hal yang tidak diinginkan ketika membeli barang sehingga pembeli merasa aman saat bertransaksi jual beli. Penetapan jangka waktu yang diberikan untuk mengecek kualitas barang elektronik *second* yang diterima oleh pembeli @titipjual\_oke menetapkan 3 hari untuk masa pengecekan.<sup>62</sup>

Pihak *platform online shop* telah memberikan waktu dengan sesuai kesepakatan untuk menerima komplain atas barang yang cacat, apabila menerima komplain di luar waktu yang telah ditentukan maka hal tersebut dianggap kelalaian dari pihak konsumen dan pemilik barang tidak ada kewajiban untuk menerima atau mengganti kerugian tersebut.

Dalam konsep hukum Islam bahwa penetapan jangka waktu yang ditetapkan oleh mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mazhab Hanafi menegaskan bahwa masa penetapan jangka waktu untuk jaminan suatu barang itu 3 hari tidak boleh diubah, tidak dilebihkan, dan tidak boleh juga dikurangi.<sup>63</sup> Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penetapan jangka waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan tersebut bisa berbeda untuk setiap objek akad. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah, tenggang waktu selama penjaminan

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran pemilik akun *Instagram* @consigngaming, via *Whatsapp* pada tanggal 24 Februari 2024

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Heri Irawan pemilik akun *Instagram* @titipjual\_oke, via DM *Instagram* pada Tanggal 22 Februari 2024

<sup>63</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 133.

tersebut terserah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari.

Dari penjelasan para ulama diatas maka apa yang sudah diterapkan oleh kedua akun titip jual ini yaitu @consingaming dan @titipjual\_oke ini sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, namun pada akun titip jual @consingaming terdapat kekurangan menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam untuk penetapan waktu mengharuskan waktu 3 hari untuk penjaminan barang, sedangkan yang diterapkan oleh @consingaming jual beli ini diterapkan 1 hari untuk barang ringan dan 2 hari untuk barang berat sehingga terjadi perbedaan. Maka daripada itu, baik itu akun titip jual @onsingaming ini perlu memperbaiki penetapan jangka waktu ini.

#### **D. Perspektif Mabi' pada Akad Jual Beli Terhadap Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik *Second* pada User Platform Instagram @consingaming dan @titipjual\_oke**

Seseorang yang bertransaksi jual beli khususnya penjual haruslah mengerti atau memahami tentang hal yang berkaitan dengan boleh dan tidaknya dalam jual beli. Untuk hukum jual beli barang bekas (*second*) dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun akad jual beli yaitu penyerahan tidak menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid dan riba. Dalam riwayat hadist muslim sesungguhnya nabi Muhammad saw., bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : تَهَى رَسُولُ اللَّهِ . عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>64</sup>

Artinya: “Abu Hurairah r.a. berkata, “Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang waktu dan tempatnya)”. (HR. Muslim)

---

<sup>64</sup> Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz IX, Bairut: Darul Kitab Al ‘Immiyyah, 1995, Hlm. 133.

Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) merupakan rukun akad jual beli yang terdiri dari barang/benda sebagai objek jual beli dan harga. Untuk barang jualan (*mabi'*) haruslah milik penjual, tetapi apabila seseorang ingin bertransaksi jual beli atau tawar menawar dan barang tersebut bukan miliknya maka haruslah mendapat izin atau ridha dari pemilik terhadap apa yang dilakukannya.<sup>65</sup> Para ulama juga menjelaskan syarat-syarat dari *mabi'* adalah jelas objek serta spesifikasi dari barang yang diperjualbelikannya (*mabi'*) sehingga barang tersebut dapat diketahui dengan jelas.

Para fuqaha juga menambahkan syarat dari *mabi'* yaitu wujud dan keberadaan *mabi'* itu dapat diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi agar mencegah dari timbulnya unsur penipuan. Kemudian barang yang diperjualbelikan harus suci dan sah menurut syara' maupun dalam ketentuan hukum Islam sehingga barang yang diperjualbelikan dapat dijadikan sebagai objek transaksi.<sup>66</sup>

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan mengenai syarat serta spesifikasi mengenai rukun dan syarat jual beli yang merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli. Secara *fihiyyah* keberadaan syarat-syarat tersebut merupakan pelengkap untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan para pihak.

Akad dalam transaksi jual beli *online* berbeda dengan akad yang dilakukan secara langsung. Dalam bertransaksi jual beli *online* biasanya menggunakan akad secara tertulis yang dimana keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli.<sup>67</sup>

Mengenai jual beli barang *second* pada *platform online* yang menyembunyikan kecacatan barang yang dijual oleh sebagian penjual

---

<sup>66</sup> Omi Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 38.

<sup>67</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2016), hlm. 33.

termasuk kedalam jual beli yang tidak sah (*gharar shahih*) disebabkan rukun dan syarat objek dalam jual beli barang tersebut terdapat kecacatan, sehingga barang tersebut berpengaruh pada harga dan merugikan pihak pembeli. Menurut jumhur ulama jual beli seperti ini adalah *fasid* (batal).<sup>68</sup>

Pemilik usaha *online shop* harus bertanggungjawab dalam penjaminan terhadap kualitas mutu barang *second* yang dijual dengan meninjau kembali ketentuan batas waktu yang dibuat untuk mengantisipasi tidak adanya kerugian terhadap satu pihak. Salah satu cara yang dilakukan adalah pengujian serta pemilihan dalam kelayakan barang pada saat akan diiklankan sehingga barang dapat diterima dengan baik dan sesuai oleh keinginan konsumen. Terkadang kualitas dari barang *second* (bekas) tidak bisa dilihat dalam sekali penggunaan, untuk mencegah hal itu maka pihak *online shop* memberikan jaminan berupa penetapan waktu serta pengembalian barang sesuai kesepakatan untuk pembeli yang komplain atau tidak puas terhadap kualitas dari barang cacat tersebut.

Melihat transaksi jual beli barang *second* yang dijual pada akun *online shop* titip jual @consingaming dan @titipjual\_oke memberikan penyampaian informasi spesifikasi secara transparan dan menetapkan adanya haknya pengembalian barang apabila barang tersebut terdapat cacat. Dengan adanya informasi yang jelas dan benar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu kualitas barang tersebut, adanya transparansi dari pihak *online shop* konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam memilih barang.

Pada paparan diatas secara garis besar transaksi jual beli pada *platform Instagram* titip jual pada akun @consingaming dan @titipjual\_oke telah sesuai dengan prinsip Islam. Keduanya menjelaskan dengan sangat detail dan

---

<sup>68</sup> Imam An-Nawawi, *Syariah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 556.

rinci mengenai spesifikasi dan kualitas barang yang dijual, baik dari kurangnya kualitas mutu serta cacat yang terdapat pada barang yang diperjualbelikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk telah memenuhi janji produsen melalui informasi dan iklan sehingga penjaminan mutu yang meliputi jenis dan kondisi barang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



## BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

### A. Kesimpulan


1. Praktik jual beli barang *second* (bekas) pada *user platform Instagram* @consingaming dan @titipjual\_oke, kedua *online shop* ini menjual barang dengan sistem titip jual. Keduanya tidak jauh berbeda seperti jual beli barang *online* pada umumnya. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan untuk menjual/menitip barang pada kedua *user online shop* tersebut, diantaranya: barang yang akan dijual/dititip harus original serta barang tersebut dalam *good condition* dan bersih serta mendeskripsikan barang sesuai dengan kondisi saat akan dijual.
2. Dalam penetapan jangka waktu untuk penjaminan kualitas mutu barang *second* (bekas) yang dijual pada akun @consingaming dan @titipjual\_oke berupa jaminan untuk pengecekan kualitas barang setelah diterima oleh pembeli. Pada akun @consingaming memberikan penetapan jangka waktu 1x24 jam untuk barang ringan dan 2x24 jam untuk barang berat. Untuk akun @titipjual\_oke mereka memberikan jangka waktu selama 3 hari kepada para pembeli untuk mengecek kualitas dan kondisi barang yang diterima.
3. Tinjauan akad *mabi'* pada akad jual beli terhadap penjaminan kualitas mutu dalam pembelian barang *second* (bekas) yang diterapkan oleh kedua *user platform Instagram* titip jual yaitu @consingaming dan @titipjual\_oke sudah memenuhi rukun dan syarat. Kedua *online shop* juga memberikan penjaminan berupa kompensasi barang dan *refund* atau pengembalian uang jika terdapat barang elektronik *second* yang

diterima oleh pembeli ditemukan ada cacat serta yang tidak sesuai dengan pesanan.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

1. Untuk pihak pemilik barang agar memperhatikan barang yang akan diperjualbelikan dengan mendeskripsikan secara jujur terkait kondisi barang agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Kepada pemilik akun titip jual harap lebih memperketat aturan dan melakukan *double check* sebelum memposting barang yang akan dijual.
3. Kepada konsumen atau pembeli untuk lebih teliti dalam membeli produk barang *second* khususnya barang elektronik dengan melihat dan membaca keterangan deskripsi barang beserta syarat dan ketentuan yang di paparkan oleh kedua pemilik jasa akun titip jual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Futuh Shabri, “*Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al jaziri Abdulrahman, “*Kitab Al fikh a’la madhabil arba’ah juz 3*”, Beirut Dar Al Kotob Al Ilmiah, 1990.
- Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Aliminsyah dan Padji, “*Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan*”, Jakarta: Penebar Swadaya, 2003.
- Dimyaudin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fadheza Falevi, “*Sistem Garansi Pembelian Smartphone Second Online dalam Perspektif Khiyar Asy-Syarat (Suatu Penelitian Pada Situs Jual Beli Online di Banda Aceh)*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Ghufron Ihsan, “*Fiqh Mumalar*”, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, “*Syariah Marketing*” Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Ika Yunia Fauzia, “*Etika Bisnis Dalam Islam*”, Jakarta: Kencana, 2013.
- Imam An-Nawawi, “*Syariah Shahih Muslim*”, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Imam Mustofa, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2016.
- Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, “*Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*”, Cet Ke-1, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Lexy J Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016.
- M. Abdul Mujieb, dkk, “*Kamus Istilah Fiqh*”, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Moh Kasiram, “*Metodologi Penelitian*”, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, “*Himayat Al-Mustahlik Fi Al-Fiqh Al-Islamy*”, Lebanon: Dar al-Kotob Ilimiyah, 2004.

- Muri Yusuf, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan,”* Jakarta: Prenadamedia group, 2014.
- Nadya Putri Oktapriyani, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Beli di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Pada Infobarakas.Semarang).” Skripsi.* Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2022.
- Nasrun Haroen, *“Fiqh Muamalah”*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Noeng Muhadjir, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002.
- Omi Sahroni, *“Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah”*, Depok: Rajawali Press, 2017
- Qamarul huda, *“Fiqh Muamalah”*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rachmat Syari’i, *“Fiqh Muamalah”*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ridwan Herman, *“Jaminan Kualitas Produk Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen”*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019.
- Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *“Hukum Islam Kontemporer (praktek masyarakat Malaysia dan Indonesia)”*, (Banda Aceh: Diterbitkan atas Kerjasama Universiti Teknologi Mara Melaka dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), 2015.
- Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani),
- Sa’adah Yuliana, dkk, *“Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”*, Yogyakarta: Idea Press, 2017
- Saleh al-Fauzan, *“Al-Mulakhkhasul Fiqh”*, Penerjemah: Abdul Hayyie, al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Sayed Umar Al Zahir, *“Jaminan Kualitas Produk Pada Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee dalam Perspektif Akad Ba’I Salam.”* Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Sri Suciati, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Hp Second dengan Cacat Tersembunyi di Pasar Astana Bandung”* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Sulaiman Al-Faifi, *“Mukhtashar Fiqh Nunnah Sayyiq Sabiq”*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika, Cet. Ke-1, 2010.

- Sumadi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2010.
- T.M. Hasbi Ash-Shidqi, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Wahbah Al-Zuhaily, “*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*”, vol. V, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- Wulan Amanda Putri, “*Tanggung jawab Terhadap Risiko Barang yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2023.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 4234/Un.08/PJH/PD.DU.S/10/2023

**TERTANG**

**PEMBETAPAN PERUBAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

- Menyatakan a.** Danya untuk ketahanan bangunan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka diwajibkan perlu meningkatkan pembimbing KRU Skripsi tersebut:
- b) Dosen yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang sesuai dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi.
  - c) Selain melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud, akan huruf a dan huruf b, perlu menyetujui keputusan Dekan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pelaksanaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Lain Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - 7. Keputusan Menteri Agama 491 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satuan Organisasi Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - 10. Surat Keputusan No. 4/UN Ar-Raniry/Panitia CA Tahun 2015 tentang Pembaca Karya dan Pendelegasian Wewenang Komite Pembaca dan Direktur Program Pada Berbagai Bidang Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan:**
- **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG RINCIAN SKRIPSI**

**KESATU**

Meningkatkan Skripsi di:  
 a. **Muslimah, S.Ag, MEd** sebagai Pembimbing I  
 b. **T. Suciya Rizki, MEd** sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa IP:  
 Nama : **K. Laksono Husni J.**  
 NIM : **15010012210000000**  
 Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
 Judul : **Sistem Penjaminan Mutu dan Meta-Objek Tiga Jual Produk Makanan Sehat Pada Platform E-Commerce dan (TTP) dan Lokasi Besar di Negeri Raya Aceh dan Ruk**

**KEDUA**

Kepala pembimbing yang bertanggung jawab di atas diberikan surat tugas sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA**

Pembinaan skripsi dipertanggung jawabkan pada DEPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.

**KEEMPAT**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam keputusannya ini.

Kemudian Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Oktober 2023  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,**

  
SAIFUL RIZKI ZAMAN

- Tembusan:**
- 1. Rektori UIN Ar-Raniry;
  - 2. Ketua Timb. Bidang Kelembagaan Syariah;
  - 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  - 4. ANP.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Rogelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uis@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1568/Un.08/FSH/PP00.9/05/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. @Consigngaming
2. @Titipjual\_uke

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : M. LUKMAN HAKIM T. / 190102117  
Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Kajhu, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second Pada User Platform Instagram @Consigngaming dan @Titipjual\_uke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Mei 2024

an. Dekan

Walul Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik *Second* Pada *User Platform Instagram* @Consigngaming Dan @Titipjual\_Oke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli

Waktu Wawancara : 10:00 - selesai

Hari/Tanggal : 24 Februari 2024

Narasumber : Pemilik Akun Instagram @consigngaming

### Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Kapan bisnis titip jual online ini didirikan?
2. Apa alasan membangun bisnis titip jual ini?
3. Apa saja persyaratan atau ketentuan untuk menjual barang di akun @consigngaming?
4. Berapa lama jaminan untuk pengecekan barang setelah diterima oleh pembeli?
5. Apa jaminan yang dapat diberikan jika barang yang diterima tidak sesuai atau terdapat cacat pada barang?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan bisnis titip jual ini?
7. Bagaimana akun jasa ini menilai kualitas barang tersebut layak untuk diperjualbelikan kepada konsumen?
8. Apakah ada negosiasi antara pihak pembeli ke pihak titip jual?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik *Second* Pada *User Platform Instagram* @Consigngaming Dan @Titipjual\_Oke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli

Waktu Wawancara : 10:00 - selesai


Hari/Tanggal : 24 Februari 2024

Narasumber : Pemilik Akun Instagram @titipjual\_oke

### Daftar Pertanyaan Wawancara:



1. Kapan bisnis titip jual *online* ini didirikan?
2. Apa alasan membangun bisnis titip jual ini?
3. Apa saja persyaratan atau ketentuan untuk menjual barang di akun @titipjual\_oke?
4. Berapa lama jaminan untuk pengecekan barang setelah diterima oleh pembeli?
5. Apa jaminan yang dapat diberikan jika barang yang diterima tidak sesuai atau terdapat cacat pada barang?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan bisnis titip jual ini?
7. Bagaimana akun jasa ini menilai kualitas barang tersebut layak untuk diperjualbelikan kepada konsumen?
8. Apakah ada negosiasi antara pihak pembeli ke pihak titip jual?







Keterangan: Hasil Wawancara dengan Heri Irawan sebagai Admin/pemilik Akun Instagram @titipjual\_oke pada tanggal 22 Februari 2024 via *DM Instagram*







Keterangan: Hasil Wawancara dengan Muhammad Farid Imran sebagai Admin/pemilik Akun Instagram @consingaming pada tanggal 22 Februari 2024 via *Whatsapp*